

WALIKOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat perlu adanya peningkatan, pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kota Bengkulu;
- Mengingat :
 - : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Propinsi Daerah Sumatera Selatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- 4. 23 Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak dalam Pembanggunan Nasional;
- 10. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 17 Oktober 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

11. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kota adalah Kota Bengkulu;
- 2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Bengkulu;
- 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- 6. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang disebut dengan Bapelitbang adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan daerah di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.
- 7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.
- 8. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

- 9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi lakilaki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan
- Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan
- 11. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol perolehan manfaat dalam dan proses untuk pembangunan mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan
- 12. Gender Analysis Pathway yang selanjutnya disingkat GAP disebut juga alur kerja analisis gender, merupakan model/alat analisis gender yang dikembangkan oleh Bappenas bekerjasama dengan Canadian International Development Agency (CIDA), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender
- 13. Gender *Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
- 14. Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masingmasing.
- 15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota.

16. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan panduan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan demi terciptanya kesetaraan dan keadilan gender di Kota Bengkulu:
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah untuk
 - a. memberikan pedoman kepada seluruh Perangkat Daerah, dalam mengimplementasikan program dan kebijakan responsif terhadap gender;
 - b. memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
 - c. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
 - d. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
 - e. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
 - f. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
 - g. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan Pelaksanaan;
- b. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi;
- c. Peran Serta Masyarakat;
- d. Pembinaan; dan
- e. Pembiayaan.

BAB IV PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota mempunyai kewajiban untuk menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui analisis gender.

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dapat menggunakan metode alur kerja gender analisys *pathway* atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (4) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah.

(5) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dapat dikerjasamakan dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Koordinasi

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan pengarusutamaan gender dikoordinasikan oleh DP3AP2KB.
- (2) Bappelitbang mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan anggaran Perangkat Daerah yang responsif gender.

Paragraf 2

Pembentukan Pokja PUG

- (1) Untuk penguatan kelembagaan dan pengoptimalan serta percepatan penyelenggaraan PUG dibentuk Pokja PUG yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Susunan keanggotaan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Walikota, Wakil Waikota danForum Komunikasi Pimpinan Daerah selaku Pembina
 - Sekretaris Daerah Kota Bengkulu dan Asisten
 Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Sekretaris
 Daerah Kota Bengkulu selaku Pengarah;
 - c. Kepala Bapelitbang selaku Ketua;
 - d. Kepala Dinas P3AP2KB selaku Sekretaris;
 - e. Anggota Pokja PUG meliputi seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Organisasi Wanita, Pelaku Usaha.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pokja PUG, dibentuk sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Dinas P3AP2KB dan berkedudukan di Dinas P3AP2KB.

Pasal 8

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mempunyai tugas pokok mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan strategi pengintegrasian gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja PUG mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada para pemangku kepentingan;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. bertanggungjawab kepada Walikota;
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
 - h. menyusun Profil gender;
 - i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Perangkat Daerah;
 - j. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - k. menyusun Rencana Aksi Daerah yang memuat :
 - 1) PUG dalam bentuk produk hukum;
 - 2) PUG dalam siklus pembangunan;
 - 3) penguatan kelembagaan PUG; dan
 - 4) penguatan peran serta masyarakat
 - mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point pada setiap Perangkat Daerah.

Pasal 9

(1) Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf j, adalah aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.

- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagaimana berikut :
 - a. meneliti kepastian pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah;
 - b. melakukan pelatihan analisis gender dan menyusun lembar Anggaran Responsif Gender;
 - c. melakukan sosialisasi kepada seluruh Perangkat Daerah mengenai Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
 - d. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang perencana di setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
 - e. meneliti dan mengintegrasikan Pengerusutamaan Gender dalam penyusunan RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender;
 - h. meneliti dokumen Perencanaan Penganggaran Responsif Gender sebagai lampiran di dalam Dokumen Perencanaan Anggaran.

Paragraf 3 Focal Point PUG

Pasal 10

(1) Dalam rangka pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah, dibentuk Focal Point PUG yang keanggotaannya terdiri dari pegawai yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok melaksanakan pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Focal Point PUG mempunyai rincian tugas:
 - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerjanya;
 - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat
 Daerah yang responsif gender;
 - c. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarusutamaan gender di unit kerjanya;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerjanya; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data gender pada unit kerjanya

BAB V

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

Ketua Pokja PUG melaporkan pelaksanaan PUG kepada Walikota yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. pelaksanaan program dan kegiatan;
- b. instansi yang terlibat dalam kegiatan;
- c. sasaran kegiatan;
- d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- e. permasalahan yang dihadapi; dan
- f. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 12

(1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara terus menerus dalam pelaksanaan PUG di Unit Kerjanya. (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan untuk tahun mendatang.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai pelaksanaan kegiatan PUG.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan PUG ditujukan kepada seluruh pihak yang terkait dengan PUG yang pelaksanaannya dapat berbentuk:
 - a. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
 - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG; dan
 - c. peningkatan kapasitas Pokja PUG, Tim Teknis dan Focal Point.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pokja PUG.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan PUG bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan PUG yang berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

> Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 6 April 2020

> > WALIKOTA BENGKULU
> >
> > Cap/dto
> >
> > H. HELMI

Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 6 April 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU Cap/dto MARJON

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2020 NOMOR ...13...